



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

NOMOR : 0160/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA,
SERTA RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya, Serta Rencana Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 Tentang Standard dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 0148/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 058/PR.02.1-BA/3524/KPU-Kab/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, tentang RKB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 Pasca Review oleh Inspektorat KPU RI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA, SERTA RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya, Serta Rencana Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Jumlah Daftar Pemilih : 1.060.000 Pemilih
- b. Jumlah PPK : 27 Buah
- c. Jumlah PPS : 474 Buah
- d. Jumlah KPPS/ TPS : 2.350 Buah (dengan asumsi Rata-rata 451 pemilih/TPS)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan


NIKMAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SEBAGAI BAHAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA, SERTA RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN TAHUN 2020;

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara Sebagai Bahan Penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya, Serta Rencana Kebutuhan Biaya Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020, sebagai berikut :

- a. Jumlah Daftar Pemilih : 1.060.000 Pemilih
- b. Jumlah PPK : 27 Buah
- c. Jumlah PPS : 474 Buah
- d. Jumlah KPPS/ TPS : 2.350 Buah (dengan asumsi Rata-rata 451 pemilih/TPS)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Desember 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MAHRUS ALI

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan

